



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : 52/PP.05.3-Kpt/3208/KPU-Kab/X/2017

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUNINGAN TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang;
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota yaitu mengangkat dan memberhentikan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tentang Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 4 tahun 1968, tentang Pembentukan Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – Undang;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan

Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 15/PP.01.3/Kpt/3208/KPU-Kab/VIII/2017. Tanggal 7 Agustus 2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuningan Tahun 2018;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 16/PP.01.3/Kpt/3208/KPU-Kab/VIII/2017. Tanggal 8 Agustus 2017 tentang Penetapan Hari, tanggal dan waktu Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 44/PP.05.3/kpt/3208/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018;

- Memerhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 270/33/Bakesbangpol tanggal 28 bulan April tahun 2017, tentang Hibah Dukungan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 Hibah Pemilihan 270/PR.07-NK/32/Prov/IV/2017;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 20/HK.05/3208/BA/X/2017 Tanggal 27 Oktober

2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Hasil Tes Wawancara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati Dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) TERPILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUNINGAN TAHUN 2018
- KESATU : Menetapkan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Kuningan pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018 dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Wewenang dan kewajiban Anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah;
1. Membantu KPU Kabupaten Kuningan dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara (DPS), dan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 2. Membantu KPU Kabupaten Kuningan dalam menyelenggarakan Pemilihan;
 3. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kuningan;
 4. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten Kuningan;

5. Menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data Pemilih;
6. Mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
7. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
8. Mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara;
9. Menyerahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara kepada seluruh peserta Pemilihan;
10. Membuat Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, KPU Kabupaten Kuningan;
11. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
12. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
13. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
14. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
15. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan, dan/atau oleh KPU Kabupaten Kuningan.

KETIGA : Masa tugas Anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Juli 2018.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 30 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

HENI SUSILAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



DEDI FRISTIADI

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 52/PP.05.3-
Kpt/3208/KPU-Kab/X/2017 TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KUNINGAN TAHUN 2018.

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)

KECAMATAN	NO URUT	NAMA (sesuai urutan alphabet)	JK	USIA	DESA/KELURAHAN
KUNINGAN	1	AHDI SUBARYADI	L	53	KARANGTAWANG
	2	CECEP ADE SUMANTRI, M.Pd.I	L	41	KEDUNGARUM
	3	DEDE YUDI ISKANDAR, S.Pd	L	48	KASTURI
	4	SUPRIADI, S.T.	L	40	PURWAWINANGUN
	5	YUSUP HERMANSYAH	L	40	WINDUSENGKAHAN
CIGUGUR	1	AWAN PURWADI, S.T.	L	49	CIGUGUR
	2	Ir. H. DADAN SUPARDAN	L	49	CIGADUNG
	3	IWAN DARWANSYAH, S.Pd.	L	44	CISANTANA
	4	NUNUNG NURHASANAH	P	38	CIGADUNG
	5	YAYA HUDAYA, S.H.	L	51	GUNUNGKELING
GARAWANGI	1	AGUS SUDRAJAT, S.H.	L	52	GARAWANGI
	2	DADI NAWAWI ROSYADI, S.Pd.I.	L	40	PURWASARI
	3	Dr. TOTO DIANTO, S.Pd., M.A.	L	46	GARAWANGI
	4	LESTARI WIIDYASTUTI, S.E.	P	35	SUKAMULYA
	5	NUGRAHA	L	22	PAKEMBANGAN
SINDANGAGUNG	1	AAN SOLIHAN, S,Sos.	L	41	TIRTAWANGUNAN
	2	ADE TARMIDI	L	31	DUKUHLOR
	3	EKA	L	31	MEKARMUKTI
	4	ADE BUDIANTO, S.E.	L	24	KERTAUNGARAN
	5	MAYA ISMAYANI	P	32	KERTAUNGARAN
CINIRU	1	ANDI KUSTANDI, S.T.	L	39	CYPEDES
	2	EMAN SULAEMAN, S.Pd.SD.	L	46	GUNUNGMANIK
	3	FERY NURMANDIRI	L	26	RAMBATAN
	4	MEMED	L	47	PAMUPUKAN

	5	VIVIH PIRDIANA A. KOSASIH, S.Pd.	P	28	CIPEDES
HANTARA	1	A. SUDRAJAT, S.AP	L	52	TUNDAGAN
	2	DEBY SISWOYO	L	38	BUNIGEULIS
	3	GILANG, S.Pd.	L	27	HANTARA
	4	HAERDIANTO, A.Md.	L	41	BUNIGEULIS
	5	PEPEN SUPENDI, S.Kom.	L	36	HANTARA
CILIMUS	1	TAMAN SUPRIATMAN, S.Pd.I	L	21	SETIANEGARA
	2	IWAN HERMAWAN SAPUTRA, S.E	L	36	CILIMUS
	3	RUSTI NURHAYATI, M.Pd.	P	42	BANDORASAKULON
	4	SUKERIH, S.Pd.I	L	41	SETIANEGARA
	5	YULIANAWATI, S.IP.	P	28	LINGGAINDAH
JALAKSANA	1	M. YUNUS, S.Th.I.	L	39	NANGGERANG
	2	MASDUKI	L	48	BABAKANMULYA
	3	MUSTOPA, S.Pd	L	49	MANISLOR
	4	RASLAM	L	53	NANGGERANG
	5	SETIANA, M.Pd.	L	42	SEMBAWA
JAPARA	1	HASAN BAHRI S.Pd.I.	L	44	KALIMATI
	2	MARYONO, S.Pd.SD,	L	36	CENGAL
	3	OCID ROSIDIN	L	40	CIKELENG
	4	OMAN SOFWATUL ROHMAN S.Pd.I	L	34	JAPARA
	5	SUHARI S.Pd.SD	L	41	CENGAL
CIGANDAMEKAR	1	ADE SARTONO, S.Pd.	L	53	JAMBUGEULIS
	2	ASEP YASSIR FAUZI, S.Pd.I.	L	26	BUNIGEULIS
	3	EEM MAEMUNAH	P	47	TIMBANG
	4	MUSLIM S.Pd, M.Pd.I.	L	47	TIMBANG
	5	YANTI FITRIANTI, S.Sos.I.	P	36	SANGKANHURIP
PASAWAHAN	1	ANDRI DARNAWAN, S.Pd.	L	28	SINGKUP
	2	EMAN KUSWARDANI, S.Pd.	L	24	CIDAHU
	3	INDRI WIDIA ASTUTI, S.Pd.	P	25	PANIIS
	4	NURUL HUDAYA, S.Pd.	L	51	CIWIRU
	5	YUYUN YUNANI	P	21	CIWIRU
PANCALANG	1	DIAN APRIANTI, S.Pd	P	30	SILEBU
	2	HASAN FAUZI, M.Pd.	L	41	DANALAMPAH
	3	NANANG SURYANA	P	30	PANCALANG
	4	TATANG SUTARNA, S.Sos. S.Pd. M.SI	L	47	PANCALANG
	5	YAYAN SUPYAN, M.Pd.I.	L	44	PANCALANG
MANDIRANCAN	1	ANNISA INDRIANTI, S.Pd	P	28	RANDOBAWAILIR
	2	ARIEF ABDUL ROKHMAN M.Pd.	L	39	SUKASARI
	3	BUNGARIN SUNARYO	L	67	TRIJAYA
	4	IWAN HERAWANDI S.Kom.	L	33	PAKEMBANGAN

	5	SADINI, S.Ag.	L	49	MANDIRANCAN
KRAMATMULYA	1	GINAR ANUGRAH, S.Pd.	L	21	BANDORASAKULON
	2	INDRA PARLINDRA, S.Pd.	L	36	CILIMUS
	3	MAMAN ERMAWAN P, S.E.	P	42	BANDORASAKULON
	4	SUHATI	L	41	SETIANEGARA
	5	ZAINAL ARIFUDIN, SKM.	P	28	LINGGAINDAH
CIAWIGEBANG	1	ADANG NUGRAHA, S.Pd.	L	37	SIDARAJA
	2	KAMALLUDIN MUHAZIR	L	21	KARANGKAMULYAN
	3	MAMAT NUROHMAT, S.Pd.I	L	32	KADURAMA
	4	NANA MAULANA, S.Pd.I	L	35	GERESIK
	5	TATA TAJUDIN, A.Md	L	34	KAPANDAYAN
CIPICUNG	1	AEF SAEPUL MILLAH, S.Sy	L	26	SUSUKAN
	2	HERU HAERUL IMAM, S.Pd.	L	26	MEKARSARI
	3	SITI PATIMAH, M.Pd.I.	P	35	MUNCANGELA
	4	WARIP, S.Pd.	L	51	MUNCANGELA
LEBAKWANGI	1	ATIK, S.Pd.	L	39	MANGGARI
	2	DANIH BRATANATA, S.H.	L	29	CIPETIR
	3	DIDIK DARMADI, S.Pd.	L	33	PAGUNDAN
	4	FEBBY PEBRIUS PURNAMA, S.I.Pust.	P	25	PAJAWANKIDUL
	5	UDIN KHAERUDIN, M.Pd	L	35	MANGGARI
MALEBER	1	ACHMAD GUNANDI, S.Kom.	L	28	MANDALAJAYA
	2	DADI RASWADI, S.Pd.I.	L	39	MALEBER
	3	ODI RAODI, S.Pd.I.	L	27	KUTARAJA
	4	SOBARUDIN, S.Pd.	L	31	GIRIWARINGIN
	5	SUKANA, S.Pd.I.	L	43	MEKARSARI
CIDAHU	1	DIDI MARYADI, S.Pd.I.	L	35	LEGOK
	2	Drs. ANTO KARDIANTO	L	52	CIDAHU
	3	M. IHDIEL KAUTSAR, S.E.	L	37	CIEURIH
	4	MEMED KARMEDI	L	43	CIEURIH
	5	SALEH MASRUR, S.Pd., M.Si.	L	45	BUNDER
KALIMANGGIS	1	ABDUSY SYUKUR, S.Pd.I.	L	41	CIPANCUR
	2	ANISAH	P	28	KALIMANGGIS KULON
	3	HENDRA IRAWAN, S.Pd.	L	32	KALIMANGGIS KULON
	4	MUHIDIN	L	53	PARTAWANGUNAN
	5	RUKMAN, S.Pd.	L	48	KALIMANGGISWETAN
LURAGUNG	1	ADE RIKI	L	36	LURAGUNGLANDEUH
	2	IIP HANAPIAH, S.Sos.I.	L	33	WILANAGARA
	3	JAMALUDIN, S.Pd.I.	L	31	GUNUNGKARUNG
	4	LINA KARLINA BUDIANI	P	30	LURAGUNGLANDEUH
	5	NANANG SUPRIANA, S.Sos.	L	36	MARGASARI

CIMAHI	1	ANDI ARISANDI, S.Sos.	L	37	CIMAHI
	2	ATANG TASUHI, S.Pd.	L	31	MARGAMUKTI
	3	DODI AHMAD HAERUDIN, M.Pd.I.	L	35	MEKARJAYA
	4	FENI GIARNIS	P	23	CIMULYA
	5	SUPRIATNA , S.Pd., M.M.Pd.	L	54	CIMAHI

CIWARU	1	AANG SAEFUL RIDWAN	L	38	CIWARU
	2	CICIH JUNIASIH, S.Pd.	P	30	CIWARU
	3	DULNUSI	L	52	CIWARU
	4	JAMALUDIN MALIK, S.Pd.	L	38	CIWARU
	5	SITI NURJANAH, S.Pd.	P	28	SUMBERJAYA
KARANGKANCANA	1	CECEP PRIHARTONO, S.Pd.	L	32	SEGONG
	2	JUSRONI, S.Kom	L	39	SEGONG
	3	MOHAMAD TEDI SHONHAJI	L	25	KARANGKANCANA
	4	NUNU NUGRAHA	L	32	SEGONG
	5	YULI SRI RAHAYU, S.Pd.	P	27	TANJUNGKERTA
CIBINGBIN	1	AGUS KHOBIR PERMANA, A.Md.	L	38	SUKAHARJA
	2	AMAR PURNAMA, S.Pd.	L	33	SINDANGJAWA
	3	AMAS MASHURI, SP	L	37	SUKAHARJA
	4	ARIEF HIDAYAT MUSONI, S.IP.	L	39	CITENJO
	5	KUSNARA, S.E.	L	43	SINDANGJAWA
KADUGEDE	1	DADANG SETIAWAN, S.Pd.	L	28	BAYUNING
	2	FEBBI NURJAMAN, S.Pd.	L	32	WINDUJANTEN
	3	OTONG HASBANA, M.Pd.	L	45	KADUGEDE
	4	VINI DELIANA, S.T.	P	35	WINDUJANTEN
	5	YANTO SUSANTO	L	25	CIHERANG
NUSAHERANG	1	DIDIN SABARUDIN RAHMAN, S.Pd.	L	39	CIKADU
	2	Drs. RUHENDI, S.Kom	L	53	KERTAWIRAMA
	3	WAWAN KURNIAWAN, S.Kom	P	22	KERTAWIRAMA
	4	RENDY NURENDY SUHENDI, S.H.	L	34	NUSAHERANG
	5	RUSDIANA, S.Pd.I.	L	35	JAMBAR
DARMA	1	IMA MUTASIM. S.Sos.I.	L	31	KARANGANYAR
	2	JEJEN JAENAL MUTAKIN, S.Pd.I.	L	37	DARMA
	3	JONI SAPUTRA	L	41	PARUNG
	4	MELI PEMILIA, S.S.	P	35	CIKUPA
	5	NONO SUTRIONO, S.IP.	L	37	KAWAHMANUK
CILEBAK	1	ABIDIN	L	53	PATALA
	2	ARIF BUDIAWAN	L	43	CILEBAK
	3	ELIE SYLVIA TEJASOMANTRI, S. Pd	L	34	MANDAPAJAYA
	4	MUSDEDI	L	44	JALATRANG

	5	SUHENDRA, S.Kom.	L	25	LEGOKHERANG
SUBANG	1	DIEKO KARLAS, S.Pd.	L	29	SUBANG
	2	DIKI SEPTIAWAN, S.Pd.	L	29	SUBANG
	3	IWAN RIDWAN, S.Pd.I.	L	43	SUBANG
	4	MOHAMAD SOLEH AL MUKAROM, M.Pd	L	50	TANGKOLO
	5	UMAY HERMANA	L	27	GUNUNGACI
SELAJAMBE	1	ATIK ROSANTI, M.Pd	P	30	SELAJAMBE
	2	DARU, S.Pd.	L	57	KUTAWARINGIN
	3	HARRY SUCIPTO, SKM	L	50	PADAHURIP
	4	MANSUR, S.Pd.I.	L	26	CANTILAN
	5	UKAR SUKARI	L	39	SELAJAMBE

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 30 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

HENI SUSILAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Sub Bagian Hukum,

